

## ABSTRAK

**Ahmad Arif Daniel**, 07210007, 2011, *Studi Komparatif Pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Hazm Tentang 'Azl*. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

**Dosen Pembimbing : H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.**

**Kata Kunci** : Komparatif, Al-Ghazali, Ibnu Hazm, 'azl

Tujuan pernikahan tidak semata pemenuhan hasrat biologis semata, akan tetapi mempunyai tujuan penting lainnya. Di antara tujuan tersebut adalah pemeliharaan keturunan. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menikahi wanita yang subur dan bisa memberikan banyak keturunan. Namun demikian memiliki banyak keturunan terkadang juga membawa dampak negatif bagi sebuah keluarga, seperti kurangnya asupan gizi anak, pendidikan yang tidak terpenuhi, kesehatan yang tidak memadai dan lain sebagainya. Sehingga banyak masyarakat mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir keturunan mereka. Jika pada masa Rasulullah kita mengenal istilah 'azl dan pada saat ini kita kenal dengan sebutan KB. Yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya pandangan Islam terkait kedua praktek tersebut.

Rumusan Masalah penelitian ini ada dua, yaitu : pertama adalah apa yang menjadi dasar hukum al-Ghazali dan Ibnu Hazm tentang hukum 'azl dan yang kedua adalah bagaimana 'azl dalam perkembangan modern

Metode yang digunakan penyusun adalah metode deskriptif komparatif yaitu menggambarkan pandangan kedua Imam tersebut tentang 'azl, kemudian ditarik kesimpulan dan kaitannya dengan KB. Jenis penelitiannya adalah Tinjauan Pustaka (*library research*), sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak memerlukan perhitungan, dan dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode analisis komparatif, yaitu membandingkan kedua pendapat imam tersebut dan kemudian menarik sebuah kesimpulan.

Dari analisa yang telah penulis lakukan ternyata al-Ghazali berpendapat bahwa tidak adanya *nash* yang jelas atas pengharaman 'azl, 'azl tidak bisa dikategorikan sebagai aborsi, karena aborsi adalah kejahatan yang dilakukan setelah adanya hasil (anak). Menurutnya anak tidak semata lahir karena tumpahnya mani laki-laki dalam rahim wanita. Dalil-dalil yang beliau gunakan adalah *dalil* yang diriwayatkan oleh Muslim dari abu Said, Nasai, saramah, Syaikhani, abu Hurairah dan Jabir. Sedangkan Ibnu Hazm mengharamkan 'azl, karena menurutnya 'azl sama dengan *wa'dul khafi*. Beliau menggunakan dalil yang diriwayatkan dari Jadamah, menurut beliau *hadist* tersebut menghapus dalil-dalil yang membolehkan 'azl. Dalam perkembangannya 'azl mengalami perkembangan, hal ini dapat kita lihat dari pengertian dan fungsi KB yang memiliki kesamaan ataupun kemiripan. Untuk permasalahan hukumnya, sebagian ulama membolehkannya, akan tetapi ada juga sebagian lainnya yang melarang, seperti Prof. Dr. M.S. Madkour dan Abu a'la al-Maududi. Namun jika merujuk kepada pendapat al-Ghazali, maka hukum KB adalah mubah dan bila merujuk pada pendapat Ibnu Hazm, maka hukum KB adalah haram.